



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 716 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN RUJUKAN
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUBKEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA
KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mencapai hasil sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Audit Kasus Kematian Ibu dan Anak) pada Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cukup cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan tugas-yang diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya kesehatan Masyarakat dan Upaya kesehatan Perorangan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUBKEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Narasumber Pada Subkegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2025 sebagai pengkaji Internal dan Eksternal Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya kesehatan Masyarakat dan Upaya kesehatan Perorangan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : A. Pengkaji Eksternal mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan dan informasi tentang bukti-bukti ilmiah kepada pegkaji internal sehingga dapat merumuskan rekomendasi dan mengembangkan pedoman praktik lokal (*local practice guideline*);
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika kasus yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur sangat rumit diselesaikan.

B. Pengkaji Internal mempunyai tugas :

1. Melakukan pengkajian kasus sesuai dengan aspek yang terkait dengan morbiditas dan mortalitas berdasarkan bidang keahliannya;
2. Merumuskan rekomendasi terhadap kasus-kasus yang tersebut terkait proses pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak;
3. Mengupayakan dan mengembangkan pedoman praktik lokal (*local practice guideline*).

- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya bersumber dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Nomor : DPA/A.2/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025 tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUBKEGIATAN
PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN ANGGARAN
2025

I. PENGKAJI EKSTERNAL

No.	TENAGA AHLI	JABATAN
1.	dr. Idil Fitri, SpOG	Anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Provinsi Kep. Bangka Belitung

II. PENGKAJI INTERNAL

No.	TENAGA AHLI	JABATAN
1.	dr. Tara Fadillah, Sp.OG	Anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Provinsi Kep. Bangka Belitung
2.	dr. Nurul Huda Kowita, Sp.A	Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi
3.	Sumiati, S.Tr. Keb	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN